

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya arus globalisasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah menawarkan banyak kemudahan contoh kecilnya saja dalam dunia kerja. Secara sadar kemajuan teknologi yang telah kita terima pada saat ini secara perlahan sedikit banyaknya telah mengubah hidup kita, yang tentunya dalam kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dan secara bersama dapat kita saksikan bahwa perubahan tersebut memiliki dampak, baik itu dalam sisi positif maupun sisi negatif. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri telah mengalir masuk ke dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, sampai pada kehidupan pribadi. Manfaat tersebut jelas kita rasakan bersama bahwasannya semata mata tidak lain adalah tujuannya untuk mempermudah kegiatan kita sebagai manusia untuk beraktifitas. Dengan internet, individu dapat terhubung dengan siapapun, dimanapun, membuka pintu menuju pertukaran informasi tanpa batas.¹

Dunia internet semakin berarti bagi siapa saja penggunanya mulai dari kalangan muda sampai dengan usia tua. Di dalamnya terdapat banyak platform media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan lain sebagainya. Hal tersebut cukup menarik perhatian bagi para penggunanya,

¹ Zainudin Hasan Dkk., "Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi 2*, No. 5 (2024).

pasalnya media sosial mengajak penggunanya untuk berpartisipasi memberikan feedback, komentar secara terbuka dan tidak terbatas. Para pengguna media sosial seolah dibuat menghilangkan ruang dan waktu yang menyebabkan para penggunanya menjadi kecanduan.²

Hampir seluruh masyarakat Indonesia merespon baik dengan kemunculan internet, pasalnya pengguna internet mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan survei rutin yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia di setiap tahunnya meningkat secara terus-menerus. Pada tahun 2016, survei APJII menyebutkan terjadi kenaikan jumlah pengguna menjadi 132,7 juta pengguna. Lalu, pada tahun 2017 jumlahnya semakin meningkat, pengguna internet berjumlah 143,26 juta. Angka ini terus meningkat hingga ditahun 2018 mencapai 171,17 juta pengguna. (APJII,2018). Lonjakan angka pertumbuhan pengguna internet merupakan potensi atas banyaknya pengguna internet menggunakan media sosial atau jejaring sosial.³

Berbagai macam kejahatan muncul seiring dengan lajunya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan cikal bakal munculnya beberapa kejahatan di dunia maya yang justru sejalan dengan tindak pidana. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender diranah digital. Menurut data yang diambil dari LBH Apik Jakarta sendiri telah melaporkan dalam jangka

² Fany Mulyono, "Dampak Media Sosial Bagi Remaja," *Jurnal Simki Economic* 4, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.29407/jse.v4i1.66>.

³ S Januar Ashady Dkk., "Cybercrime Sebagai Kejahatan Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum* 1 (2024): 83237, <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>.

waktu 4 tahun (2018-2021) telah menangani sebanyak 783 kasus kekerasan seksual berbasis online (KSBE), SAFEnet telah mencatat 1.357 aduan kasus KSBE dari 2019-2021, Komnas Perempuan juga mencatat 2.625 kasus KSBE dari tahun 2017-2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2018-2020 melaporkan ada sebanyak 679 kasus. Dimana KSBE ini mengalami trend peningkatan setiap tahunnya.⁴

Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri telah mencatat sebanyak 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak terjadi selama Januari-April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya dilakukan melalui medium daring (*online*) aplikasi MiChat menjadi medium *online* yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 41%. Posisinya diikuti oleh WhatsApp dan Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 21% dan 17%. Data ini menunjukkan semakin rawannya penggunaan media sosial, *online platform*, maupun aplikasi komunikasi oleh pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya⁵

Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, faktanya pada setiap tahunnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berhasil mencatat di tahun 2020 bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan atas pengaduan *cyber crime* berbasis gender, sebanyak 281 kasus yang dilihat secara presentasinya menyentuh angka 300% dari tahun

⁴ Awas Kbgo, "Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Uu Tpkas," Awaskbgo.Id, 18 April 2022.

⁵ Patricia Cindy, "Eksploitasi Seksual Anak Secara Online: Sudahkah Hukum Bekerja?," Rumah Faye, 2021.

sebelumnya dengan jumlah hanya 97 kasus yang diadukan ⁶, jumlah tersebut sebetulnya hanya sebagian kecil dari realita kasus yang ada. Komnas perempuan juga menyatakan bahwa kekerasan jenis ini memiliki pola kekerasan yang semakin rumit karena terjadi di ranah digital.⁷

Di Yogyakarta, berdasarkan pada data yang diambil dari UPT PPA Yogyakarta dari hasil penelitian telah memaparkan jumlah kasus eksploitasi seksual yang diterima priode tahun 2020 sampai dengan mei 2024 ⁸ pada tahun 2020 sebanyak 18, di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 23, pada tahun 2022 menyentuh angka 41 aduan yang masuk, di tahun 2023 dan awal 2024 adanya penurunan Menurut Ibu Catur Udi Cahyani, S.H advokat di UPT PPA dari paparan diatas mengatakan bahwa kasus tersebut seperti gunung es yang sulit untuk di pecahkan, ia meyakini bahwa angka pertahun dari kasus yang diterima dan tertulis diatas sejatinya belum seberapa dibanding dengan fakta lapangan. tetapi seiring dengan majunya zaman dan keberhasilan dari sosialisasi lembaga sedikit banyaknya telah mendorong para korban untuk mengadukan pada lembaga yang tepat.⁹

Di LBH Rifka Annisa Yogyakarta sendiri memaparkan jumlah aduan yang masuk perjanuari 2024 sampai dengan bulan april 2024 sebagai berikut:

⁶ Komnas Perempuan, "Catatan Komnas Perempuan 2020," 2021, 5 Maret 2021.

⁷ Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi," Jurnal Wanita Dan Keluarga 2, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Seorang Narasumber Yang Bernama Ibu Catur Udi Cahyani, S.H., Pada Tanggal 03 Juni 2024.

⁹ *Ibid.*

Pemerintah sebetulnya sudah menetapkan kejahatan seksual pada anak sebagai kejahatan yang luar biasa, sebab kejahatan tersebut mengancam dan membahayakan jiwa anak,¹⁰ selain itu akan berdampak panjang bagi anak. Berbagai macam upaya pemerintah membuat peraturan dan perlindungan untuk pelaku dan korban agar meminimalisir angka kejahatan tersebut. Berangkat dari hal itu Indonesia sebagai negara hukum berupaya penuh memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyatnya, salah satu upaya yang diberikan negara dalam memberikan perlindungan hukum adalah memberikan payung hukum untuk seluruh korban kejahatan, termasuk di dalamnya korban kejahatan kekerasan seksual baik itu secara online atau langsung. Beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media online adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sudah jelas bahwasannya eksploitasi seksual pada anak dianggap merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, dilakukan dengan cara yang modern yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peristiwa perdagangan orang

¹⁰ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Jurnal Mercatoria* 11, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V11i1.1499>.

atau eksploitasi seksual anak baik itu melewati media masa atau tidak merupakan kejahatan yang buruk, karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KOTA YOGYAKARTA DALAM RANAH DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk upaya pemulihan terhadap korban eksploitasi seksual di ranah digital?
2. Bagaimana konsep kedepan dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual di ranah digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji berbagai bentuk perlindungan yang diberikan pada anak sebagai korban eksploitasi seksual di ranah digital guna mengetahui dan menganalisis respon pemerintah terhadap pemulihan pada korban eksploitasi seksual anak diranah digital
2. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap prospek dimasa yang akan datang mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak di ranah digital.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga orang lain, dimana manfaat penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah gagasan yang dipersembahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dimana dengan karya ini membantu dan memberikan kontribusi dalam pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana eksploitasi seksual anak diranah digital.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi kontribusi pemerintah Yogyakarta. Dari hasil penelitian menyimpulkan perlu adanya program edukasi dan kampanye kesadaran yang lebih intensif tentang bahaya eksploitasi seksual anak di ranah digital. Program ini harus menargetkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan anak-anak sendiri, agar mereka dapat mengenali tanda-tanda eksploitasi dan tahu cara melindungi diri serta melaporkan kejadian.

E. Keaslian Penelitian

Penulis mengambil referensi pertama dari jurnal dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Kathryn Kristen Voges, Toar Neman Palilingan, dan Tommy Sumakul, tahun terbit 2022 dan berasal dari jurnal *lex crimen* jurnal elektronik bagian hukum pidana fakultas hukum Unsrat. Dengan judul "Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang dilakukan secara online". Dimana tema tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan yang mana kesamaan dari penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pelecehan seksual secara online. Sedangkan perbedaan Pada penelitiannya, peneliti berfokus pada bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online, sedangkan tesis ini membahas perlindungan hukum untuk korban serta konsep kedepan mengenai penanggulangan eksploitasi seksual di ranah digital. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.¹¹

Kedua, penulis mengambil referensi dari tesis dengan nama penulis Izzah Ummi Bariroh, tahun 2022 dan berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019)". Dimana persamaannya adalah sama-sama membahas eksploitasi seksual secara online dan perlindungan hukum. Menurutnya jika dilihat dari perspektif keadilan sesuai dengan putusan MA hakim masih belum memenuhi perlindungan hukum bagi korban KBGO sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perlindungan hukum baik itu korban ataupun saksi KBGO ketika berhadapan dengan hukum, sedangkan tesis yang penulis tulis adalah membahas upaya pemulihan terhadap korban eksploitasi seksual.¹²

¹¹ Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, Dan Tommy F Sumakul, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online," *Lex Crimen* 11, No. 4 (2022).

¹² Izzah Ummi Bariroh, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 Pk/Pid.Sus/2019)," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2022).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kathryn kristen Voges, Toar Neman Palilingan, & Tommy Samakul	Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang dilakukan secara online	Dalam persamaannya kedua penelitian ini membahas eksploitasi seksual online	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online, sedangkan tesis ini membahas perlindungan hukum untuk korban serta konsep kedepan mengenai penanggulangan eksploitasi seksual di ranah digital.
2	Izzah Ummi Bariroh	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019)	Memiliki tema penelitian yang sama serta berfokus pada perlindungan hukumnya.	Pada penelitian yang dulu berfokus pada perlindungan saksi dan korban KBGO sedangkan pada penulisan tesis ini berfokus pada upaya pemulihan terhadap korban KBGO.

Tabel : 3 Keaslian Penelitian

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Kodrati

Teori kodrati (*Natural law theory*) yang berasal dari Yunan kuno dan Romawi yang dipelopori oleh Grotius diakui sudah banyak mengembangkan haknya baik dalam ranah nasional maupun internasional, didalam perkembangannya teori ini terjadi berbagai gejolak lalu

setelahnya terbentuklah sebuah deklarasi yang dinamakan *Universal Declaration Of Human Rights* yang didalamnya bersisi konsep mengenai ketentuan bahwa setiap individu memiliki legitimasi atas kebebasan dalam berekspresi¹³. Konsep barat mengenai hak asasi manusia lebih berfokus pada eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas negara dan diatas semua organisasi politik yang sifatnya mutlak yang artinya tidak dapat diganggu gugat.

Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.¹⁴

Teori ini diakui memiliki pengaruh yang besar bagi kemunculan dan perkembangan HAM. Teori ini menyangkut martabat dan kedaulatan manusia yang dikemukakan oleh Hersch Lauterpacht pada tahun 1897-1960, kemudian Shiv R.S Bedi merupakan pencetus teori kodrati modern. Teori ini telah berjasa dalam memberikan landasan bagi suatu sistem

¹³ Rafina Wiyanti Hanafiah, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, No. 2 (2022).

¹⁴ Philip Alston Dan Frans Magnis Suseno, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham Uii, 2008).

hukum yang dianggap superior dari hukum negara. Seseorang dapat mengajukan banding kepada sistem hukum ini bilamana hukum negara ternyata tidak adil, dan berlaku sewenang-wenang, serta bersifat menindas.¹⁵

Teori kodrati merupakan asal muasal lahirnya pemikiran hak asasi manusia. Hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat di negosiasikan dalam situasi apapun, terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori kodrati, yaitu sebagai berikut:

- a. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa hak kodrati merupakan keadilan, kebebasan, dan hak untuk hidup dengan layak. Hak ini berasal dari hukum alam yang bertumpu pada keamanan bersama, sebagai mana setiap manusia adalah sama dengan hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.
- b. Thomas Hobbes mengatakan bahwa hak kodrati sendiri lahir dari konsepsi manusia di keadaan alamiah. Dasar dari hak kodrati yaitu menggunakan kemampuan diri sendiri tanpa adanya paksaan untuk menjaga kehidupannya sendiri. Menurutnya, kehidupan manusia sepenuhnya berisi kebebasan dan sama sekali bukan hukum.¹⁶
- c. JJ Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan. Pada intinya, teori

¹⁵ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Teori, Filosofi, Dan Instrumen Dasar* (Makasar: Cv. Social Politic Genius, 2018).

¹⁶ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, 2 Ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.¹⁷

Menurut pendukung hak kodrati, HAM merupakan sesuatu yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Tanpa hak itu, mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semuanya tanpa batas. Yang dapat membatasi HAM seseorang hanyalah hukum. Kekuasaan negara harus memiliki batas mengingat kecenderungan negara untuk menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Batas-batas kekuasaan juga berubah-ubah tergantung dari keadaan.¹⁸

Alasan penulis menggunakan teori kodrati dan dikaitkan dengan penulisan tesis tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi seksual anak diranah digital yaitu karena penulis sendiri ingin menemukan suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan kepada korban eksploitasi seksual. Lebih-lebih di era modernisasi seperti saat ini dengan adanya perkembangan pada dunia digital yang tidak dapat dipungkiri bahwa dapat berpotensi besar untuk terjadinya suatu kejahatan.

¹⁷ Renata Chista Auli, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, & Prinsipnya," *Hukumonline.Com*, 22 Juli 2022.

¹⁸ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.¹⁹

Menurut Fitzgerald dalam Sajipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Berikut merupakan beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum:

- a. Sajipto Raharjo, menyatakan bahwa Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk

¹⁹ Iis Erika Faradila Dan Arifuddin Muda Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Tki Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah Tki Asal Batu bara Sumatera Utara Di Malaysia)," *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023).

²⁰ Annisa Justisia Tirtakoeseomah Dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.31941/Pj.v18i1.1084>.

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹

- b. C.S.T Kansil mengutarakan bahwa, Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²
- c. Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²³
- d. Mukti Fajar Nur Dewata, berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁴
- e. Setiono mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan

²¹ Tri Widodo, Nina Zainab, Dan Amalia Syauket, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja & Serikat Pekerja Dalam Hal Kepemilikan Perusahaan* (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

²² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).

²³ Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *Hukumonline.Com*, 30 September 2022.

²⁴ Widodo, Zainab, Dan Syauket, *Op.cit.*

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Perlindungan hukum terlahir sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hukum pada subjek hukum, digunakan sebagai rujukan untuk mempereraikan suatu masalah sosial yang ideal terhadap pemulihan dan mengatur kehidupan manusia. Pada perlindungan hukum sendiri telah menjadi tujuan terbentuknya negara kita ini, yang mana salah satu tujuan dari dibentuknya negara Indonesia ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa, negara dipastikan memberi jaminan kepada setiap warganya serta seluruh yang ada pada wilayah Indonesia baik rakyat ataupun kekayaan alamnya.²⁶

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo beliau mengemukakan bahwa Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Alasan penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo adalah benar bahwa setiap korban berhak memperjuangkan atau mendapatkan haknya yang selama ini di ciderai oleh

²⁵ Ali Ismail Shaleh Dan Shabirah Trisnabilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini," *Journal Of Judicial Review* 22, No. 2 (18 Desember 2020): 291, <https://doi.org/10.37253/Jjr.V22i2.1494>.

²⁶ Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Yurisprudensi* 3, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.33474/Yur.V3i2.6736>.

pelaku. Sehingga pelaku wajib untuk mempertanggung jawabkan perilakunya di hadapan hukum. Dalam hal ini korban yang dimaksud adalah anak atau perempuan, karena pada dasarnya dalam kasus eksploitasi seksual di ruang digital sendiri bisa terjadi pada anak atau perempuan. Hanya saja penulis lebih memfokuskan penelitian ini korban kepada anak.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teori Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berfokus pada bagaimana perkembangan teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek hukum, sosial, dan ekonomi.²⁷ Pada dasarnya, TIK mencakup seluruh alat dan aplikasi yang memungkinkan pemrosesan, penyimpanan, dan pertukaran informasi secara elektronik. Perkembangan pesat di bidang ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, serta bagaimana berbagai institusi dan struktur sosial berfungsi.

Menurut Manuel Castells, seorang sosiolog terkemuka yang mempelajari dampak teknologi informasi pada masyarakat, TIK menciptakan apa yang disebut sebagai "masyarakat jaringan" (network society).²⁸ Dalam masyarakat jaringan ini, interaksi sosial tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, melainkan dimediasi oleh teknologi digital yang memungkinkan komunikasi instan dan global. Hal ini memberikan

²⁷ Eni Fariyatul Fahyuni, *Buku Ajar Teknologi Informasi Dan Komunikasi Prinsip Dan Aplikasi Dalam Pemikiran Silamstudi* (Sidoarjo: Umsida Press, 2017).

²⁸ J B Suryanatha, "Studi Kasus Tik-Tok Affiliate Sebagai Wajah Baru Consumer To Consumer (C2c) Dalam Ranah Ekonomi Digital," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6 (2023).

dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan perlindungan sosial.

Castells menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak hanya menjadi alat untuk mempercepat proses komunikasi tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi.²⁹ Dengan adanya internet dan media sosial, informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas, memungkinkan akses informasi yang lebih merata namun juga membuka peluang bagi penyalahgunaan, termasuk eksploitasi seksual anak dalam ranah digital. Di sini, TIK berperan ganda: sebagai alat pemberdayaan tetapi juga sebagai alat yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Ahli lain, seperti Marshall McLuhan, terkenal dengan konsep "*The Medium is the Message*," menekankan bahwa media yang digunakan untuk menyampaikan pesan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Dalam konteks TIK, media digital tidak hanya mengubah cara pesan disampaikan tetapi juga mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami oleh masyarakat.³⁰ Perkembangan media digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan menciptakan lingkungan baru di mana interaksi sosial terjadi dalam bentuk yang sebelumnya tidak mungkin. Hal ini termasuk dalam modus operandi kejahatan seksual, di mana pelaku dapat menggunakan anonimitas dan akses luas untuk mengeksploitasi korban tanpa perlu kontak fisik langsung.

²⁹ Batara Surya Dan Patmawaty Taibe, *Transformasi Spasial Dan Perubahan Sosial Komunikasi Lokal*, 1 Ed. (Makassar: Chakti Pustaka Indonesia, 2022).

³⁰ Mutiara Putri, "Analisis Pesan Dakwah Dalam Film Wedding Agreement Karya Archie Hekagery," *אורח*, No. 8.5.2017 (2022).

Teori TIK juga mengakui bahwa teknologi tidak berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan kebijakan dan regulasi yang mengaturnya. Lawrence Lessig, seorang ahli hukum dan akademisi, mengemukakan konsep "*Code is Law*," yang menunjukkan bahwa kode dan arsitektur teknologi informasi memiliki kekuatan regulatif yang setara dengan hukum. Menurut Lessig, bagaimana teknologi diatur dan dirancang akan menentukan bagaimana ia digunakan dan disalahgunakan.³¹ Regulasi dan kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan aspek teknis dan sosial dari teknologi untuk melindungi pengguna, terutama anak-anak, dari eksploitasi dan penyalahgunaan.

Sherry Turkle, seorang psikolog dan sosiolog, mengkaji dampak psikologis dari interaksi manusia dengan teknologi digital. Dalam penelitiannya, Turkle menunjukkan bahwa teknologi digital mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain dan membentuk identitas kita.³² Media sosial dan platform digital memungkinkan penciptaan identitas ganda atau palsu, yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Di sini, teori TIK tidak hanya membahas aspek teknis tetapi juga dampak psikologis dan sosial dari penggunaan teknologi tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi

³¹ Aldo Suhartono Putra, "Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence Dan Blockchain Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Di Era Industri Ekonomi Digital," *DharmaSiswita: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 3 (2021).

³² B. Melkyor Pando, *Humik Pika Jaringan Sosial Terhubung: Refleksi Filsafat Teknologi Atas Jaringan Sosial Terhubung* (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2014).

seksual anak di ranah digital, teori TIK memberikan landasan penting untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi. Teknologi digital menciptakan ruang baru di mana kejahatan dapat terjadi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pemahaman mendalam tentang cara kerja teknologi ini dan dampaknya pada interaksi sosial dan hukum sangat penting untuk merancang kebijakan dan strategi perlindungan yang efektif. Sebagai contoh, implementasi kebijakan perlindungan anak di dunia digital harus memperhitungkan bagaimana teknologi seperti enkripsi, anonimitas, dan platform media sosial dapat digunakan oleh pelaku kejahatan. Kebijakan harus dirancang untuk mengidentifikasi dan mencegah modus operandi baru yang muncul karena perkembangan teknologi. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang risiko dan bahaya di dunia digital harus menjadi bagian integral dari strategi perlindungan.

Dengan demikian, teori TIK memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi tantangan perlindungan hukum dalam era digital. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan dampaknya, kita dapat merancang solusi yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di ranah digital.

4. Teori Kriminologi

Teori kriminologi adalah studi tentang penyebab, perkembangan, dan penanggulangan kejahatan serta perilaku kriminal dalam masyarakat. Berbagai teori kriminologi telah dikembangkan untuk memahami mengapa

individu atau kelompok terlibat dalam kejahatan, bagaimana kejahatan dapat dicegah, dan apa yang dapat dilakukan untuk merehabilitasi pelaku. Salah satu teori utama dalam kriminologi adalah teori strain (*strain theory*), yang diajukan oleh Robert K. Merton. Merton menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada ketegangan atau ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan masyarakat dan cara yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara yang sah, mereka mungkin beralih ke kejahatan sebagai alternatif.³³

Selain teori strain, teori kontrol sosial juga memberikan wawasan penting tentang perilaku kriminal. Teori ini, yang dipopulerkan oleh Travis Hirschi, berpendapat bahwa hubungan sosial yang kuat dan keterikatan pada institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dapat mencegah individu dari terlibat dalam kejahatan. Hirschi mengidentifikasi empat elemen utama yang mengikat individu pada masyarakat: keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan (*belief*). Menurut teori ini, ketika individu merasa terhubung dan terikat dengan norma dan nilai-nilai masyarakat, mereka cenderung menghindari perilaku kriminal.³⁴

Edwin Sutherland, seorang ahli kriminologi terkemuka,

³³ Rayhan Dudaev, "Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut : Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, No. 1 (4 Maret 2020): 48-68, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.20>.

³⁴ Daniela Kartika Dkk., "Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi Di Asrama Polri X," Vol. 4, T.T., www.Merdeka.Com.

mengembangkan teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Menurut Sutherland, individu belajar nilai, sikap, teknik, dan motif untuk perilaku kriminal melalui hubungan dengan orang-orang yang mendukung kejahatan. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu, dan menunjukkan bahwa kejahatan dapat menjadi hasil dari proses sosialisasi yang sama yang menghasilkan perilaku non-kriminal.

Teori labelisasi (*labeling theory*), yang dipelopori oleh Howard Becker, mengajukan bahwa kejahatan dan perilaku devian sebagian besar adalah hasil dari label atau stigma yang dikenakan oleh masyarakat. Becker berpendapat bahwa ketika seseorang diberi label sebagai "penjahat," mereka mungkin mulai melihat diri mereka sendiri sesuai dengan label tersebut dan bertindak sesuai dengan harapan yang terkait dengan label tersebut.³⁵ Teori ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh persepsi sosial dan stigma dalam membentuk identitas dan perilaku individu.

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*), yang dikembangkan oleh Gary Becker dan James, berpendapat bahwa individu membuat keputusan untuk melakukan kejahatan berdasarkan analisis biaya-manfaat. Menurut teori ini, pelaku kejahatan mempertimbangkan potensi keuntungan dari tindakan kriminal mereka dibandingkan dengan risiko

³⁵ Stella Gracia Kristianus Dan Hedi Pudjo Santosa, "Keterbukaan Diri Odha (Orang Dengan Hiv / Aids) Terhadap Pasangannya Dalam Menghadapi Stigma Masyarakat," *Interaksi Online* 7, No. 1 (2018).

tertangkap dan dihukum.³⁶ Teori ini menekankan pentingnya strategi pencegahan kejahatan yang meningkatkan biaya dan risiko bagi pelaku, seperti peningkatan keamanan, patroli polisi yang lebih efektif, dan hukuman yang lebih berat.

Teori ekologi sosial (*social ecology theory*), yang dikembangkan oleh Clifford Shaw dan Henry McKay, meneliti bagaimana lingkungan fisik dan sosial berpengaruh terhadap perilaku kriminal. Mereka menemukan bahwa kejahatan cenderung lebih tinggi di daerah yang mengalami disorganisasi sosial, seperti kawasan perkotaan yang padat dan miskin. Menurut teori ini, faktor-faktor seperti kemiskinan, mobilitas penduduk, dan kerusakan lingkungan berkontribusi pada tingginya tingkat kejahatan dengan mengurangi kemampuan komunitas untuk mengatur dirinya sendiri dan memelihara kontrol sosial.³⁷

Dalam konteks eksploitasi seksual anak di ranah digital, teori-teori kriminologi ini dapat memberikan wawasan penting. Misalnya, teori strain dapat menjelaskan mengapa individu yang mengalami tekanan ekonomi atau sosial mungkin terlibat dalam kejahatan ini sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori kontrol sosial menunjukkan pentingnya memperkuat hubungan sosial dan institusi yang dapat mencegah individu dari terlibat dalam kejahatan. Teori asosiasi diferensial

³⁶ Andhita Risko Faristiana, "PILIHAN RASIONAL MENJADI MAHASISWA DAN MUSYRIFAH TAHFIDZ," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 23–36.

³⁷ Andi Ahmad Munajat Dan Hudi Yusuf, "Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar Dynamics Of Urban Criminality: A Study Of The Factors Affecting Crime Rates In Large Cities," T.T., <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

menekankan peran penting yang dimainkan oleh lingkungan sosial dalam membentuk perilaku, termasuk bagaimana pelaku belajar dan mengembangkan teknik eksploitasi melalui interaksi dengan orang lain.

Teori labelisasi dapat membantu memahami bagaimana stigma sosial terhadap korban dan pelaku dapat mempengaruhi perilaku dan identitas mereka. Teori pilihan rasional menekankan pentingnya strategi pencegahan yang meningkatkan risiko dan biaya bagi pelaku, seperti peningkatan deteksi dan penuntutan kejahatan seksual online. Terakhir, teori ekologi sosial menunjukkan bagaimana faktor lingkungan seperti akses ke teknologi dan kondisi sosial-ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kejahatan digital.

Dengan memahami berbagai teori kriminologi ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani eksploitasi seksual anak di ranah digital. Pendekatan yang komprehensif harus mencakup peningkatan pendidikan dan kesadaran, penguatan institusi sosial, penerapan teknologi keamanan yang lebih baik, dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dan penegakan hukum yang tegas. Teori kriminologi tidak hanya membantu kita memahami penyebab dan dinamika kejahatan, tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk intervensi yang dapat mengurangi risiko dan dampak kejahatan di masyarakat.

5. Teori Keadilan Restoratif

Teori Keadilan Restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam

sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³⁸ Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan tradisional yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, dengan tujuan utama memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan ke kondisi semula sejauh mungkin. Teori ini bertumpu pada prinsip-prinsip keterlibatan, tanggung jawab, dan pemulihan, di mana semua pihak yang terlibat dalam konflik diajak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang konstruktif.

Howard Zehr, yang sering dianggap sebagai bapak Keadilan Restoratif, menekankan pentingnya memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan manusia. Menurut Zehr, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, mendorong tanggung jawab pelaku, dan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan.³⁹ Proses ini melibatkan dialog antara korban dan pelaku, di mana korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya dan pelaku diberikan kesempatan untuk memahami akibat dari tindakannya dan berusaha memperbaikinya.

John Braithwaite, seorang kriminolog terkemuka, juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori ini melalui konsep reintegrative shaming atau rasa malu yang reintegratif. Braithwaite

³⁸ Hanafi Arief Dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2018), <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V10i2.1362>.

³⁹ Antonius Faebudodo Gea, "Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian," *JATISWARA* 37, no. 3 (2022).

berpendapat bahwa proses keadilan restoratif dapat membantu pelaku mengakui kesalahannya dan mengambil tanggung jawab tanpa harus menghadapi stigma jangka panjang yang seringkali dihasilkan oleh hukuman tradisional.⁴⁰ Dalam pandangannya, penting untuk membedakan antara rasa malu yang mendestruktif yang mengucilkan pelaku dari masyarakat dan rasa malu yang reintegratif yang mendorong pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual anak di ranah digital, teori keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang meninggalkan dampak psikologis dan emosional yang mendalam bagi korban. Melalui keadilan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyuarakan pengalaman dan kebutuhannya, serta menerima dukungan yang diperlukan untuk proses pemulihan. Proses ini juga memungkinkan pelaku untuk menyadari dampak dari tindakannya dan berpartisipasi dalam upaya memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.

Keadilan restoratif juga mengedepankan peran aktif masyarakat dalam proses pemulihan. Dalam banyak kasus, masyarakat berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung proses dialog antara korban dan pelaku, serta membantu memastikan bahwa pelaku menerima bimbingan

⁴⁰ Annisa Rahmadiana, Putri Nabilah, Dan Tiara Rahmawati, "Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' Terhadap Pelaku Zina," *Journal Of Judicial Review* 24, No. 1 (3 Juni 2022): 19, <https://doi.org/10.37253/Jjr.V24i1.5817>.

dan dukungan yang diperlukan untuk mengubah perilaku mereka. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan jangka panjang dengan mengatasi faktor-faktor yang mendasari perilaku kriminal dan mempromosikan reintegrasi sosial pelaku.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti mediasi antara korban dan pelaku, konferensi keluarga, dan dialog kelompok. Proses-proses ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana semua pihak dapat berbicara secara terbuka dan jujur tentang pengalaman mereka. Melalui proses ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kerugian dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus eksploitasi seksual anak di ranah digital membutuhkan kerjasama yang erat antara penegak hukum, profesional kesehatan mental, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas. Penting untuk memastikan bahwa proses ini dijalankan dengan hati-hati dan sensitif terhadap kebutuhan korban, serta bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang berfokus pada pemulihan dan transformasi, yang dapat membantu mengatasi dampak mendalam dari eksploitasi seksual anak dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat.